

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN KEUANGAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 25 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarmasin sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah. Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam perkembangannya perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka penyesuaian, sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 24 Tahun 2004 jo. PP Nomor 37 Tahun 2006; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 2 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Asas Umum dan Struktur APBD;
 6. Penyusunan Rancangan APBD;
 7. Penetapan APBD;
 8. Pelaksanaan APBD;
 9. Perubahan APBD;
 10. Pengelolaan Kas;
 11. Penatausahaan Keuangan Daerah;
 12. Akuntansi Keuangan Daerah;
 13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Kerugian Daerah;
 16. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Ketentuan Peralihan;
 19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2008

CATATAN : ---